

**SKRIPSI**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA  
MENYEWA TANAH UNTUK PERTANIAN BUNGA SEDAP  
MALAM DI DESA CITROSONO KECAMATAN GRABAG**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Fadlilah Rahmawati

NIM: 16.0404.0009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**

**SKRIPSI**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA  
MENYEWA TANAH UNTUK PERTANIAN BUNGA SEDAP  
MALAM DI DESA CITROSONO KECAMATAN GRABAG**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Fadlilah Rahmawati

NIM: 16.0404.0009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadlilah Rahmawati

NIM : 16.0404.0009

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/  
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Magelang, 21 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

Materai 6000

Fadlilah Rahmawati

NIM. 16.0404.0009



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam (S2) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A Program  
Studi : Mu'amalat (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A  
Program Studi : Pendidikan Guru MI (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A  
Jl. Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Km. 5 Magelang 56172, Telp (0293) 326945



**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang telah mengadakan sidang Skripsi (Munaqasyah) Saudara:

Nama : Fadlilah Rahmawati  
NIM : 16.0404.0009  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap sewa Menyewa Tanah untuk Pertanian Bunga Sedap Malam di Desa Citrosono Kecamatan Grabag  
Pada Hari/Tanggal : 12 Agustus 2020

Dan telah dapat menerima Skripsi ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2019/2020, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Magelang, 18 Agustus 2020

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
**Fahmi Medias, SEL., MSI.**

NIK. 148806124

  
**Andi Triyanto, SEL., MSI.**


NIK. 058106017

Penguji I

Penguji II

  
**Eko Kurniasih Pratiwi, SEL., MSI.**


NIK. 138308118

  
**Nasitotul Janah, S. Ag., M.S.I.**

NIK. 057108193

Dekan



  
**Dy. Nurodin Usman, Lc., MA.**

NIK. 057508190

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Magelang, 21 Juli 2020

Dr. Nurodin Usman, Lc, MA  
Agus Miswanto, S.Ag., M.A.  
Dosen Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Magelang 2020

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Magelang

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, teknik penulisan dan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara:

Nama : Fadlilah Rahmawati  
NIM : 16.0404.0009  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah  
Untuk Pertanian Bunga Sedap Malam Di Desa Citrosono  
Kecamatan Grabag

Maka, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas layak dan dapat diajukan untuk dimunaqosyahkan.


*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Dr. Nurodin Usman, Lc, MA  
NIK. 057508190

Pembimbing II



Agus Miswanto, S.Ag., M.A.  
NIK. 157208134

## ABSTRAK

FADLILAH RAHMAWATI: Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Pertanian Bunga Sedap Malam di Desa Citrosono Kecamatan Grabag. Skripsi. Magelang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sewa menyewa lahan pertanian untuk pertanian bunga sedap malam yang terjadi di persawahan desa Citrosono ini apakah praktik dilapangan sudah sesuai syariat Islam atau belum, karena disini karena penyewa lahan menggunakan lahan sewa tersebut untuk pertanian bunga sedap malam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan), dan juga dianggap sebagai penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sewa menyewa tanah antara pemilik lahan yang tidak bisa mengelola lahanya sendiri kemudian bekerjasama antara pemilik lahan dan penyewa lahan atau petani untuk dimanfaatkan dan dikelola kemudian petani atau penyewa lahan menggunakannya untuk pertanian bunga sedap malam, Dalam perjanjian sewa- menyewa tersebut tidak tertulis secara rinci terkait lama waktu penyewaan dalam surat segel yang bermatrai sebagai bukti sahnya transaksi sewa-menyewa dalam jangka waktu yang panjang.

Kata kunci: *Sewa Menyewa, Bunga Sedap Malam, Hukum Islam*

## HALAMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 05' b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba <sup>ʿ</sup>	B	Be
ت	Ta <sup>ʿ</sup>	T	Te
ث	Sa <sup>ʿ</sup>	S	Es dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan titik dibawahnya
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Z	Zet dengan titik di atasnya
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	sad	S	Es dengan titik dibawahnya
ض	dad	D	De dengan titik di bawahnya
ط	ta	T	Te dengan titik dibawahnya
ظ	za	Z	Zet dengan titik dibawahnya
ع	ain	=	Koma terbalik dia atas
غ	ghain	Gh	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kag	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamz ah	=	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

### Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

kataba : كتب  
fa'ala : فعل  
zukira : ذكر  
yazhabu : يذهب  
Su'ila : سئل  
Kaifa : كيف  
Haula : هول

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا □	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي —	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و —	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال  
ramā : رما  
qīla : قيل  
Yaqūlu : يقول

### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

*Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhmamah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta marbutah* mati

*Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan ha “h”.

Contoh:

raudah al-atfâl	: روضة الأطفل
al-Madînah al-munawwarah	: المدينة المنورة
Ṭalḥah	: طلحه

### 5. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydîd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

rabbanâ	: رَبَّنَا
nazzala	: نَزَّلَ
al-birr	: الْبِرِّ
al-ḥajj	: الْحَجِّ
nu'ima	: نَعْمَ

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang ikuti yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata

a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu	: الرجل
as-sayyidatu	: السيدة
asy-syamsu	: الشمس
al-qalamu	: القلم
al-badî'u	: البديع
al-jalālu	: الجلال

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini berjudul : “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Pertanian Bunga Sedap Malam di Desa Citrosono Kecamatan Grabag”. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya, serta pengikutnya yang tetap istiqomah dalam mengikuti ajaran-Nya.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak dan berkah dari Allah Swt sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam dalamnya dan penghargaan tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Nurodin Usman, Lc., M.A , selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang beserta staf-stafnya, yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam menjalani studi progam Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bapak Dr. H. Nurodin Usman, Lc., M.A dan Bapak Agus Miswanto, S.Ag., M.A, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan

pikiran, mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.

3. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang khususnya di Prodi HES atas didikan, perhatian, pelayanan, serta sikap ramah dan bersahabat yang telah diberikan.
4. Bapak Wahyudin selaku Kepala Desa Citrosonoyang telah memberikan kesempatan kepada penulis guna melakukan penelitian di Desa Citrosono.
5. Kedua orang tua tercinta dan tersayang Bapak Muhammad Isromin Anwar dan Ibu Isrofiyah, yang telah tulus memberikan motivasi, semangat, kebesaran hati dan yang memberikan segala fasilitas terbaik sehingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.
6. Adik tercinta, Muhammad Ifan Taufiq dan Zahwa Adinda Rahmayang selalu menjadi motivasi dan alasan bagi penulis untuk tetap semangat dan memberikan yang terbaik.
7. Seluruh sahabatku dan teman-teman HES 16 yang selalu mendukung dan saling *support* satu sama lain. Kalian akan selalu menjadi bagian dari cerita kehidupan penulis dari awal perkuliahan hingga seterusnya.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini. Kepada semua pihak tersebut, semoga segala amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. Amin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian Teori .....	7
1. Pengertian Ijarah .....	7
2. Dasar Hukum Sewa menyewa .....	8
3. Rukun dan syarat sewa- menyewa .....	13
4. Syarat sewa-menyewa .....	15
5. Objek sewa-menyewa .....	16
6. Kewajiban Mu'jir dan Musta'jir .....	18

7. Macam-macam Ijarah .....	19
8. Berakhirnya Akad Ijarah (Sewa Menyewa).....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	28
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
C. Sumber Data .....	28
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>41</b>
A. Simpulan.....	41
B. Saran .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan untuk saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, dimana manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa dituntut untuk berusaha dan bekerja keras untuk memperoleh apa yang diinginkan.

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Berkaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Hubungan antar manusia terikat dengan tata aturan hukum Islam yang dikenal dengan istilah muamalah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan.

Hukum Islam adalah kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama

Islam. Sewa- menyewa menurut hukum Islam diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian<sup>1</sup>.

Dalam bidang muamalah, Allah SWT telah menjadikan manusia untuk saling tolong menolong dengan sesama makhluknya untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia.

Dalam QS Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

Artinya: “Dan tolong- menolonglah kamu dalam mengerjakan (kebajikan) dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.<sup>2</sup>

Dalam bermuamalah terdapat perikatan antara satu dengan lainnya dimana hubungan ini menimbulkan suatu hubungan hukum antara mereka yang melakukan perikatan dalam muamalah, perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur untuk menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lainnya dan disitulah timbul suatu persetujuan seperti jual beli, sewa-menyewa, persetujuan kerja dan lain sebagainya. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal yang telah mereka sepakati bersama untuk melaksanakan suatu hal baik berupa ucapan atau tertulis.

Dalam Islam perjanjian merupakan suatu cara untuk mendapatkan hak milik yang sah dan cara umum memindahkan hak milik perjanjian menjelaskan antara

---

<sup>1</sup>Imam Jamaksari, ‘Sewa Tanah Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Imā M Asy- Syāfi’ī Dan Ibnu H Azm)’ (UIN SUNAN KALIJAGA, 2016).

<sup>2</sup>Al-Mahir, *Al-Qur’an Al Karim Mushaf Tajwid Warna, Terjemah, Dan Asbabun Nuzul Q.S Al-Maidah(5):2.*

tentang hubungan antara tawaran dengan penerimaan yang dikenali sebagai tanggung jawab dan pertalian antara dua belah pihak.

Salah satu bentuk muamalah yang paling umum dikenal dalam fiqh muamalah adalah hukum ijarah. Secara etimologi, kata ijarah berasal dari kata ajru yang berarti, *iwadh* (pengganti). Oleh karena itu, *tsawab* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah).

Dalam syari'at Islam sewa menyewa dinamakan ijarah yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya. Menurut Dewan Syari'ah Nasional ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri<sup>3</sup>. Dari definisi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa menyewa adalah suatu akad yang berarti pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian.

Pihak yang akan melakukan akad untuk sewa guna meringankan beban satu dengan lain merupakan bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam islam. Dalam hal ini, penyedia lahan dan penyewa lahan sama-sama meringankan beban dan member manfaat yang baik untuk keduanya. Maka proses tolong menolong dalam persewaan ini penting adanya.

---

<sup>3</sup>Rendi Aditia, '*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen*' (Uin Raden Intan Lampung, 2018).

Di Desa Citrosono dengan jumlah penduduk 6233 dengan banyaknya berprofesi sebagai petani 853 jiwa. Kurang dari 40 jiwa dari mereka adalah petani bunga sedap malam yang menerapkan sewa menyewa lahan untuk pertanian bunga sedap malam.

Penelitian bermaksud untuk mengangkat masalah-masalah tentang sewa menyewa lahan pertanian untuk bunga sedap malam yang terjadi di persawahan Desa Citrosono. Desa Citrosono dengan penduduk mayoritas berprofesi sebagai petani bunga sedap malam, menerapkan sistem sewa menyewa lahan untuk mengembangkan bisnisnya di bidang pertanian. Sewa menyewa lahan yang dilakukan para petani, berdasarkan asas tolong menolong dengan sistem bagi hasil. Penyedia lahan akan memberikan hak sewa kepada petani pengelola bunga sedap malam untuk kemudian dikembangkan dan memperoleh hasil. Pemberian hak sewa dilakukan setelah penyewa lahan melakukan pembayaran atas sewa lahan yang akan digunakan. Selanjutnya penyewa lahan akan memulai bisnisnya dengan mengembangkan bunga sedap malam hingga memperoleh hasil.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menganggap penting untuk meneliti lebih mendalam mengenai “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Pertanian Bunga Sedap Malam Di Desa Citrosono Kecamatan Grabag”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka permasalahan yang hendak diteliti penulis yaitu:

1. Bagaimana mekanisme sewa menyewa tanah untuk Pertanian bunga sedap malam di Desa Citrosono Kecamatan Grabag?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa tanah untuk Pertanian bunga sedap malam di Desa Citrosono Kecamatan Grabag?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme sewa menyewa tanah untuk Pertanian bunga sedap malam di Desa Citrosono Kecamatan Grabag.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa tanah untuk Pertanian bunga sedap malam di Desa Citrosono Kecamatan Grabag.

#### 2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis, penelitian bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah untuk Pertanian bunga sedap malam di desa citroso no kecamatan grabag yang digariskan dalam hukum Islam.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi petani, penelitian ini diharapkan untuk memahami hukum Islam tentang sewa menyewa tanah dan sebagai pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai sewa menyewa tanah.
- 2) Bagi praktisi hukum Islam, diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan kepustakaan yang dijadikan sarana pengembangan

wawasan keilmuan dan sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum yang mempunyai keterkaitan dalam menangani masalah yang berkaitan.

- 3) Bagi pemilik lahan, penelitian ini diharapkan untuk memahami hukum Islam sewa menyewa tanah dan sebagai penambah wawasan yang lebih luas mengenai sewa menyewa tanah.
- 4) Bagi penulis selanjutnya, diharapkan peneliti yang akan datang memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai sewa menyewa tanah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Ijarah

Menurut pengertian syara' ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan *mu'ajir* oleh orang yang menyewa *musta'jir*, serta pemilikan harta dari pihak mua'jir oleh seorang *musta'jir*. Dengan demikian, ijarah berarti transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula<sup>4</sup>.

Sedangkan menurut labib Mz yang dimaksud ijarah adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang memberi sewa, bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu<sup>5</sup>.

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah, bahwa akad ijarah adalah akad sewa antara mu'jir dengan

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, (2010), 317

<sup>5</sup> Labib Mz, *Etika Bisnis Islam*, bintang usaha jaya, Surabaya, (2006), 39

musta'jir untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa, akad ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh mu'ajir dan musta'jir, akad ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/ tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku<sup>6</sup>.

## 2. Dasar Hukum Sewa menyewa

Hampir semua ulama fikih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan AlQuran, As-sunnah, dan ijma.

### 1) Firman Allah SWT:

a) Al-Qur'an QS. Al-Qashash ayat 26 Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dai kedua wanita itu berkata;” Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”<sup>7</sup>.

Pihak yang akan melakukan akad untuk sewa guna meringankan beban satu dengan lain merupakan bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam islam. Dalam hal ini, penyedia lahan dan penyewa lahan sama-sama meringankan beban dan member manfaat yang baik

---

<sup>6</sup>Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017*.

<sup>7</sup>Al-Mahir, *Al-Qur'an Al-Karim Mushaf Tajwid Warna, Terjemah Dan Asbabun Nuzul Q.S. Al Qashash(28):26*.

untuk keduanya. Maka proses tolong menolong dalam persewaan ini penting adanya.

b) Q.S al-Qashash(28):27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي  
حَجَجٍ ۖ فَإِنَّا نَمْتَعُ شُرَاقِمِنْعِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya :Berkatalah dia (Syu'aib): “*Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu InsyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik*”.<sup>8</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa sewa-menyewa telah disyariatkan dan dijadikan landasan dalam mempekerjakan seseorang bahwa orang yang baik di sewa atau di jadikan pekerja yaitu orang yang kuat fisik maupun akal. Lebih lanjut bahwa prinsip dalam sewa menyewa atau mempekerjakan seseorang adalah orang yang pandai menjaga amanah dan berpengetahuan baik menyangkut tugas atau pekerjaan yang akan di embannya.

c) Q.S.an-Nahl(16):97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا  
طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

---

<sup>8</sup>Al-Mahir, *Al-Qur'an Al-Karim Mushaf Tajwid Warna, Terjemah, Dan Asbabun Nuzul Q.S. Al Qashash(28):27.*

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”<sup>9</sup>.

Ayat ini menjelaskan janji dari Allah SWT bagi orang yang mengerjakan amal shalih, yaitu amal yang mengikuti Kitab Allah SWT (al-Qur’an) dan Sunnah Nabi Muhammad, baik laki-laki maupun perempuan yang hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Amal yang diperintahkan itu telah disyari’atkan dari sisi Allah, yaitu Dia akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dan akan memberikan balasan di akhirat kelak dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya. Kehidupan yang baik itu mencakup seluruh bentuk ketenangan, bagaimanapun wujudnya.

## 2) Hadis Nabi SAW:

Hadits Nabi riwayat Abu Daud dari Sa’ad Ibn Abi Waqqash:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ  
الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَهَنَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا  
أَنْ نُكْرِيَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Diriwayatkan dari Sa’id bin Musayyib dan Sa’ad bin Abi Waqqash bahwa dia berkata : “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang diperoleh dari lahan pinggir parit dan yang dialiri air maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal

---

<sup>9</sup>Al-Mahir, *Al-Qur’an Al-Karim Mushaf Tajwid Warna, Terjemah, Dan Asbabun Nuzul Q.S. Al-Waqi’ah(56):63-64.*

*tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak”.*

### 3) Landasan Ijma'

Semua umat Islam telah sepakat mengenai di syari'atkan ijarah, tak seorangpun ulama yang membantah kesepakatan ijma' ini, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sayid Sabiq, dan diatas disyariatkan sewa-menyewa umat Islam telah sepakat, begitu juga dengan kesepakatan ijma' para ulama mengenai diperbolehkannya sewa-menyewa. Dengan dasar hukum Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma' maka diperbolehkannya sewa-menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama<sup>10</sup>.

### 4) Kaidah Fikih:

Kaidah secara bahasa dapat diartikan sebagai dasar, fondasi dan pokok, disini penulis mengambil salah satu kaidah fiqih sebagai dasar hukum sewa menyewa yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>11</sup>.

Kaidah ini memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan manusia, mereka dibebaskan untuk melakukan apa saja dalam hidupnya baik dalam perdagangan, politik, pendidikan, militer, keluarga, dan semisalnya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, melarang, dan

---

<sup>10</sup> Iman Suryaman, Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Emplong, 2018

<sup>11</sup> Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2018, 65.

mencelanya, maka selama itu pula boleh-boleh saja untuk dilakukan. Ini berlaku untuk urusan duniawi mereka, tak seorang pun berhak melarang dan mencegah tanpa dalil syara' yang menerangkan larangan tersebut.

### 3. Rukun dan syarat sewa- menyewa

#### a. Rukun sewa-menyewa

Rukun *ijarah* adalah satu tindakan dasar dalam Islam yang menjadikan sah suatu perbuatan tersebut. dengan ijab qabul lafad sewa dan yang berhubungan dengannya, serta lafad (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Menurut ulama hanafi, rukun sewa menyewa itu hanya ijab dan qabul saja, mereka mengatakan” Adapun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat akad sewa-menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku aqad dan obyek aqad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisirnya hakekat sewa-menyewa<sup>12</sup>.”

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun ijarah adalah:

- 1) Pihak yang menyewa
- 2) Pihak yang menyewakan
- 3) Benda yang di ijarahkan
- 4) Akad

---

<sup>12</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,53.

Adapun menurut Jumbuh Ulama, rukun ijarah ada (3) tiga, yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'ajir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*<sup>13</sup>. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan syafi'iyah dan hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja<sup>14</sup>.

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad, terdiri dari ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam ijab dan qabul dapat melalui: a) ucapan, b) utusan dan tulisan, c) isyarat, d) secara diam-diam, e) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) *Upah/ Ujrah*

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir*. Dengan syarat hendaknya:

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, Raja Grafindo persada, Jakarta,(2002), 117.

<sup>14</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2007), 95 .

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa yang menjadi objek sewa-menyewa<sup>15</sup>.
- d) Manfaat untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.

#### 4. Syarat sewa-menyewa

Adapun syarat-syarat sewa menyewa dapat diuraikan sebagai berikut<sup>16</sup>.

##### a. Syarat Pelaku sewa-menyewa

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa-menyewa haruslah berakal. Maka tidak sah aqadnya orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah mestilah orang yang

---

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2003), 231.

<sup>16</sup> Ghufuran a. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Konstektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2002), 186.

memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

2) Ridha kedua belah pihak

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak pihak yang berakad atau pihak lain.

b. Syarat Barang

Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Benda yang dimaksud disini adalah benda yang letaknya dalam hukum kebendaan. Pasal 499 KUH perdata menyatakan bahwa barang adalah tiap benda atau tiap hak yang dapat dijadikan objek dari hak milik. Perjanjian sewa-menyewa menjadikan barang yang merupakan objek sewa-menyewa bukan tujuan dimiliki, melainkan hanya dinikmati.

5. Objek sewa-menyewa

a. Objek sewa- menyewa harus jelas manfaatnya

Barang yang akan disewa itu harus diketahui mutu dan keadaannya. Demikian juga mengenai jangka waktunya, misal sebulan, setahun atau lebih Persyaratan ini dikemukakan oleh fuqaha berlandaskan

kepada masalah karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar.

b. Objek sewa-menyewa berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja:

- 1) Penjelasan tempat manfaat, disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.
- 2) Penjelasan waktu Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi
- 3) Penjelasan jenis pekerjaan penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan dapat diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
- 4) Penjelasan waktu kerja tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
- 5) Objek sewa-menyewa harus barang yang halal, bukan yang haram dan bukan pula suatu ibadah. Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang

dilarang oleh agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat. Demikian juga menyewa orang untuk mengerjakan shalat atau puasa, tidak diperbolehkan, karena tersebut merupakan fardlu'ain yang harus dikerjakan sendiri dan tidak dapat digantikan orang lain<sup>17</sup>.

#### 6. Kewajiban Mu'jir dan Musta'jir

##### a. Hak Penyewa Barang

- 1) Memanfaatkan barang yang disewakan.
- 2) Mendapatkan jaminan akan barang yang disewakan.
- 3) Mendapat perlindungan hokum terhadap barang yang disewakan.

##### b. Kewajiban penyewa barang

- 1) Menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak barang yang disewa.
- 2) Memberi bayaran atau uang sewa terhadap barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan.
- 3) Memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan kedua belah pihak (yang menyewakan dan yang menyewa).

c. Hak menyewa barang adalah menerima uang terhadap barang yang disewakan.

d. Kewajiban penyewa barang adalah melepaskan barang disewakan.

---

<sup>17</sup>Rendi Aditia, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen' (Uin Raden Intan Lampung, 2018).

## 7. Macam-macam Ijarah

### a. Bersifat Manfaat

- 1) Manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa, atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- 2) Obyek ijarah dapat diserahkan terimakan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak di bolehkan akad ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- 3) Obyek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syara', misal menyewakan rumah untuk maksiat, menyewakan VCD porno dan lain-lain.
- 4) Obyek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, rumah untuk di tempati. Tidak diperbolehkan menyewakan tumbuhan yang diambil buahnya, sapi untuk diambil susunya dan sebagainya.
- 5) Harta benda harus bersifat isti'maliy, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang- ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi dzat dan pengurangan sifatnya.

b. Bersifat Pekerjaan

Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, Ijarah (sewa-menyewa) semacam ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya misalnya, menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus ditentukan. Pendek kata dalam hal ijarah pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan mempekerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.
- 2) Pekerjaan yang menjadi obyek ijarah tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban musta'jir seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini mengenai ijarah mu'adzin, imam, dan pengajar Al-Qur'an. Menurut Fuqaha Hanafiah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'iy melakukan ijarah dalam hal-hal tersebut boleh. Karena berlaku pada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad sewa-menyewa bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur seperti meninggal

dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad sewa menyewa bersifat mengikat kecuali ada cacat atau obyek sewa tidak dapat dimanfaatkan. Menurut mazhab Hanafi apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia maka akad sewa menyewa menjadi batal karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal, manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris karena manfaat juga termasuk harta. Ada perbedaan antara pendapat Ulama mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama. Menurut mazhab Ulama Hanafi dalam akad sewa-menyewa bersifat mengikat, dan terdapat pengecualian apabila terdapat udzur sewa menyewa tersebut menjadi batal apabila orang yang berakad meninggal dunia, ataupun gila. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, yaitu akad tidak menjadi batal karena manfaat sewa menyewa dapat di wariskan oleh ahli waris apabila orang yang berakad meninggal<sup>18</sup>

#### 8. Berakhirnya Akad Ijarah (Sewa Menyewa)

Akad ijarah dapat berakhir dikarenakan beberapa sebab, antara lain: dikarenakan salah satu pihak meninggal, (pengguguran akad), rusaknya barang yang disewakan, dan habisnya masa ijarah. Berikut penjelasan masing-masing sebab di atas:

---

<sup>18</sup> Fakhir Ghofur, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: PT Mizan Publik, (2009), 164.

a. Terjadinya Cacat Pada Barang Sewaan

Yang Terjadi Pada Tangan Penyewa Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika berada di tangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan di akibatkan oleh kelalaian pihak penyewa itu sendiri. Misalnya menggunakan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewaan di salah gunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa.

b. Rusaknya Barang Yang di Sewa

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga tidak dapat di pergunakan lagi sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian.

c. Masa Sewa Menyewa Telah Habis

Maksudnya sewa menyewa yang telah menjadi perjanjian sebagaimana yang telah di sepakati bersama telah habis, maka sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir (batal).

d. Adanya Uzur

Maksudnya uzur adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut

dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa.

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa-menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau terjadi kehancuran. Rumah sewanya akan berakhir masa sewanya kalau roboh. Hewan akan berakhir masa sewanya kalau mati. Demikian juga kendaraan kalau terjadi tabrakan sampai tidak bermanfaat lagi, maka akan berakhir masa sewanya. Selama sewa menyewa berlangsung, maka yang bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti adalah penyewa, dan dalam hal ini tidak mengakhiri masa sewa.

Apabila keadaan barang atau benda sewaan dijual oleh pemiliknya, maka akad sewa menyewa tidak berakhir sebelum masa sewa selesai, hanya saja penyewa berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik baru tentang hak dan masa sewanya. Demikian halnya kalau terjadi musibah kematian salah satu pihak, baik penyewa maupun pemilik, maka akad sewa-menyewa sebelum masa sewa habis akan tetap berlangsung dan diteruskan oleh ahli warisnya. Akibat hukum dari sewa menyewa adalah jika sebuah akad sewa-menyewa sudah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya pihak yang menyewakan memindahkan barang kepada penyewa sesuai dengan harga yang

disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dibenarkan<sup>19</sup>

Orang yang terjun di dunia perniagaan, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sewa menyewa itu sah atau tidak (fasid). Maksudnya, agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tidaknya jauh dari penyimpangan penyimpangan yang merugikan pihak lain. Tidak sedikit umat Islam yang mengabaikan mempelajari seluk beluk sewa menyewa yang di syari'atkan oleh Islam. Mereka tidak peduli kalau yang disewakan barang yang dilarang, atau melakukan unsur unsur penipuan.

Yang diperhitungkan, bagaimana dapat meraup keuntungan yang banyak, tidak peduli ada pihak lain yang dirugikan. Sikap seperti ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar umat Islam yang menekuni dunia usaha perniagaan dapat membedakan mana yang boleh mana yang dilarang, dan dapat menjauhkan diri dari segala yang Subhat. Sewa menyewa merupakan bentuk kebolehan dari Allah SWT untuk hamba hamba Nya. Karena semua manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mempersiapkan dan mempelajari kajian maupun penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan sebagai bahan pertimbangan dan acuan, penelitian-penelitian tersebut antara lain:

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh mumalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, (2002), 322

Penelitian yang dilakukan oleh Imanuel Hadi Pramono, pada tahun (2009) dengan judul *Sistem Sewa Tanah Pertanian (Kasus Sewa Tanah Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan)*. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan empat permasalahan yaitu; sistem sewa tanah desa, hubungan aparat desa dengan petani penyewa tanah desa, hambatan dan dukungan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan sistem sewa tanah desa, dan implikasi sistem sewa tanah desa terhadap kehidupan sosial masyarakat. Subjek penelitian ini: aparat pemerintahan desa, dengan informan pendukung petani penyewa tanah desa, petani pemilik lahan sendiri dan masyarakat umum. Metode pengumpulan data: metode observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi<sup>20</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Ustadz Dr. Muhammad Arifin bin Badri MA pada tahun (2017), dengan judul “*Menyewakan Tanah Pertanian*” Berdasarkan peneliti akad ini mereka mendapatkan sejumlah piutang, dan sebagai konsekuensinya mereka menyerahkan ladangnya untuk digarap oleh kreditor. Sebagaimana pada saat jatuh tempo, debitor (penghutang) berkewajiban mengembalikan utangnya dengan utuh tanpa dikurangi sedikit pun. Demikianlah gadai sawah atau ladang yang banyak dilakukan oleh masyarakat<sup>21</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Ana Fira Mustaghfiroh pada tahun (2019), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang*”. Berdasarkan peneliti kesimpulan, pertama bahwa praktik ijarah terhadap lahan

---

<sup>20</sup>Immanuel Hadi Pramono, ‘*Sistem Sewa Tanah Pertanian (Kasus Sewa Tanah Di Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan)*’, 2009.

<sup>21</sup> Muhammad Arifin bin Badri, ‘*Menyewakan Tanah Pertanian*’, (2017).

pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dilakukan dengan cara menyewa lahan pertanian pembayaran biaya sewanya dilakukan setelah lahan pertanian tersebut panen dan berupa tanaman hasil panen tersebut, apabila mengalami gagal panen dari pihak penyewa tidak bisa membayar biaya sewa dan yang menyewakan mengalami kerugian, pada akhirnya kerugian tersebut tidak bisa ditanggung bersama. Kedua, Perspektif hukum Islam praktik tersebut hukumnya makruh jika dilakukan karena didasari dari beberapa sebab, adanya unsur ketidakpastian dan spekulasi hasil, karena penentuan biaya sewa menggunakan presentase. Ketiga, penulis menyarankan apabila praktik akad ijarah terhadap lahan pertanian tersebut tetap dijalankan dalam masyarakat harus memenuhi rukun dan syarat ijarah, apabila tidak mampu lebih baik menggunakan sistem bagi hasil atau mukhabarah yang mana pembayarannya dibolehkan dengan penentuan presentase dan apabila mengalami kerugian menjadi hak bersama untuk menanggungnya<sup>22</sup>.

Penelitian yang dilakukan Dwi Laila Dzulfa, pada tahun (2019) dengan judul “Sewa Menyewa Sawah Uyudan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara”. Berdasarkan peneliti masyarakat mengenal sewa dengan sistem uyudan yang merupakan masa sewanya dari awal pengolahan lahan penanaman sampai panen. Sewa menyewa menyewa merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dibolehkan dalam Islam. Sewa menyewa merupakan transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan

---

<sup>22</sup>Ana Fira Mustaghfiroh, *‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang’* (UIN WALISONGO, 2019).

pemindahan hak kepemilikan atas barang. Dalam sewa menyewa sawah uyudan ini terdapat akad secara lisan antara pemilik sawah dan penyewa sawah. Akad dilakukan di awal dan berlaku untuk akad yang berikutnya Sedangkan perjanjiannya secara lisan, dengan transaksi perjanjian sewa dilakukan di awal akad dengan penentuan pembayaran uang sewa dan jangka waktu sampai berapa kali panen. Sewa menyewa sawah uyudan yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum dan syarat mengikat akad<sup>23</sup>

Berbeda dengan karya-karya ilmiah diatas, bahwa penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul” Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Pertanian Bunga Sedap Malam Di Desa Citrosono Kecamatan Grabag”. menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian lapangan dan peneliti fokus pada masalah sewa menyewa tanah untuk pertanian sedap malam di Desa Citrosono Kecamatan Grabag.

---

<sup>23</sup> Dwi Laila Dzulfa, ‘Sewa Menyewa Sawah Uyudan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara’ (IAIN PURWOKERTO, 2019)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan studi kasus dimana fokus studi pada satu kasus atau serangkaian kasus, yang secara intensif memberikan deskripsi menyeluruh dan menganalisis dalam satu kesatuan terhadap fenomena atau unit sosial. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial yang dilakukan mendalam terhadap suatu kejadian atau keadaan<sup>24</sup>.

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang berlaku sebagai subjek yaitu pemilik lahan pertanian, penyewa lahan, buruh tani dan pembeli hasil pertanian bunga sedap malam. Dan obyek penelitian dalam peneliti ini adalah praktik sewa menyewa tanah untuk produksi bunga sedap malam di Desa Citrosono Kecamatan Grabag.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data yang kami dapat berasal dari wawancara mendalam pemilik lahan pertanian, penyewa lahan pertanian, buruh tani, dan pembeli hasil bunga sedap malam yang ada di Desa Citrosono Kecamatan Grabag.

---

<sup>24</sup> Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian*, CV Jejak, Sukabumi, (2017).

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Selanjutnya teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), dan dokumentasi.

### **1. Pengamatan (observasi)**

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Observasi ini adalah seorang peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti. Teknik yang akan digunakan yaitu teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan. Penulis melakukan pengamatan langsung sebagai peneliti bukan pihak yang terlibat langsung mengenai praktik akad ijarah lahan pertanian di Desa Citrosono Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

### **2. In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)**

Wawancara mendalam merupakan proses proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Dalam wawancara mendalam melakukan penggalian secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka,. Penggalian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan perspektif responden dalam memandang sebuah sebuah permasalahan. Teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka (*face to face*). Alasan menggunakan metode ini adalah peneliti ingin memperoleh informasi dan pemahaman dari aktivitas, kejadian, serta pengalaman hidup seseorang yang tidak dapat di observasi secara langsung. Dengan metode ini peneliti dapat mengeksplorasi informasi dari subjek secara mendalam<sup>25</sup>.

Dalam hal ini sasaran peneliti dalam wawancara adalah penggarap tanah dan pemilik tanah dengan tujuan untuk mengetahui mendalam tentang akad yang digunakan.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental. Sumber datanya berupa catatan media masa,

---

<sup>25</sup>Moleong Levy J, *Metode Penelitian Kualitatif*,( 2007).

atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi disini penulis menggunakannya untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan data atau dokumen, serta literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan praktik sewa menyewa tanah untuk pertanian bunga sedap malam di Desa Citrosono dalam bentuk foto dan bukti wawancara online via whatsApp untuk dokumentasi.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah yang dilakukan sebagai proses pengolahan data. Pada skripsi ini jenis analisis menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja memakai data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis kemudian di sajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang telah diperoleh. Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran, analisa, dan logika dengan induksi, deduksi, analogy, komparasi, dan sejenisnya. Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif bila berupa kata-kata, kalimat-

kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggambarkan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum. Data yang telah diperoleh penulis selanjutnya dapat untuk dijadikan alat analisis dengan melalui langkah-langkah:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Pada tahap ini, peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah terkumpul. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih, dalam arti menentukan relevansinya dengan maksud penelitian. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data kasar tersebut menjadi uraian singkat atau ringkasan.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan kembali data-data untuk melakukan pengecekan, apakah data tersebut benar-benar telah sesuai dengan fokus penelitian atau tidak. Sehingga peneliti dapat mengadakan penarikan kesimpulan secara tepat dan sistematis.

### 3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulannya dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (2018).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang perspektif hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah untuk pertanian bunga sedap malam di Desa Citrosono Kecamatan Grabag, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik sewa menyewa lahan pertanian bunga sedap malam sebagai berikut, Pemilik lahan menyewakan lahan pertaniannya dengan akad ijarah kepada penyewa lahan, atau petani secara lisan atau musyawarah antara kedua belah pihak dan perjanjian tersebut tidak disertai dengan perjanjian diatas kertas putih, dengan luas lahan yang disewakan  $1000\text{m}^2$  hingga  $1500\text{m}^2$  dengan harga sewa 1.500.000 pertahun dan dibayarkan setelah masa panen bunga sedap malam .
2. Perspektif Hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa tanah untuk pertanian bunga sedap di Desa Citrosono Kecamatan Grabag ini belum memenuhi syarat sewa-menyewa menurut Islam. Karena didalam perjanjian sewa-menyewa tersebut kedua belah pihak hanya mengandalkan musyawarah dan perjanjian tersebut tidak tertulis secara rinci terkait lama waktu penyewaan dalam surat segel yang bermatrai sebagai bukti sahnya transaksi sewa-menyewa dalam jangka waktu yang panjang, hal itu akan rentan terjadinya dengan penipuan dan kasus wanprestasi ketika tidak ada bukti yang sah ketika perjanjian itu terjadi mereka hanya mengandalkan

akad atas hasil musyawarah antara penyedia lahan dan penyewa. Sedangkan di dalam Islam, akad persewaan haruslah tertulis dengan jelas terkait keterangan luas lahan, keadaan lahan, harga sewa, dan lama penyewaan lahan tersebut. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat yang menerangkan tentang persewaan lahan yang telah disetujui.

## **B. Saran**

### 1. Untuk pelaku sewa menyewa

Proses persewaan seharusnya dilakukan dengan bukti yang jelas. Tidak hanya mengandalkan musyawarah atas rela sama rela, namun juga harus tertulis dalam bukti kertas bermatras sebagai pengikat akad secara sah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga dapat meminimalisir adanya penipuan atau pembatalan akad yang tidak diharapkan karena dapat merugikan salah satu pihak. Jika proses persewaan sudah dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan syariat Islam maka kedua pihak juga akan memperoleh keuntungan yang sama dan tentunya dalam keadaan baik.

### 2. Untuk peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, Rendi, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen' (Uin Raden Intan Lampung, 2018)
- Ali Hasan, Muhammad. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Al-Mahir, *Al-Qur'an Al-Karim Mushaf Tajwid Warna, Terjemah, Dan Asbabun Nuzul Q.S. Al- Waqi 'ah(56):63-64*
- , *Al-Qur'an Al-Karim Mushaf Tajwid Warna, Terjemah, Dan Asbabun Nuzul Q.S. Al Qashash(28):27*
- , *Al-Qur'an Al-Karim Mushaf Tajwid Warna, Terjemah Dan Asbabun Nuzul Q.S. Al Qashash(28):26*
- , *Al-Qur'an Al Karim Mushaf Tajwid Warna, Terjemah, Dan Asbabun Nuzul Q.S Al-Maidah(5):2*
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, 2007
- Badri bin, Muhammad Arifin, *Menyewakan Tanah Pertanian*, 2017
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 53
- Darwis, Rizal, 'Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam', 12 (2016), 1–25
- Dzulfa, Dwi Laila, 'Sewa Menyewa Sawah Uyudan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara' (IAIN PURWOKERTO, 2019)
- Fitrah, Muh, *Metodologi Penelitian*, CV Jejak, Sukabumi, 2017.
- Ghofur, Fakhir, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: PT Mizan Publik, (2009), 164.
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama, *Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017*
- J, Moleong Levy, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2007
- Jamaksari, Imam, 'Sewa Tanah Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Imā M Asy- Syāfi'ī Dan Ibnu Ḥ Azm)' (UIN SUNAN KALIJAGA, 2016)

- Mas'adi, Ghufuran, *Fiqh Muamalah Konstektual*, 2002
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2018, 199-208
- Muslich, Ahmad, Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, 2010, 317
- Mustaghfiroh, Ana Fira, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang' (Uin Walisongo, 2019)
- Pramono, Imanuel Hadi, 'Sistem Sewa Tanah Pertanian (Kasus Sewa Tanah Di Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan)', 2009
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 2016
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (FEBI UIN-SU Press, 2018), 74
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". Vol 3 No 2, Desember, 2015, 241.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2018
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, 2002
- Suryaman, Iman, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Emplong*, 2018